



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 259/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Chandra Santoso Halim, berkedudukan di Jl. SD Inpres No.67 RT 10 RW 09, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arbendi, S.H., M.H. dan Yudhia Sabaruddin, SH.MSi beralamat di Jalan Sunter Kemayoran No.45, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 16 Februari 1984 sebagaimana dimuat dalam Akta Kelahiran Nomor 220/JT/1984, yang kutipannya tertanggal 29-03-1984 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Timur, yang merupakan anak satu-satunya dari pasangan suami istri yang bernama (Almarhum) Bapak Agung Santosa Halim Tjong dan Nyonya Tjhin, Ay Khioen;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 259 /Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa (Almarhum) Bapak Agung Santosa Halim Tjong yang dalam hal ini adalah orang tua Pemohon, yang dahulu bernama Tjong Kwet Joe;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Catatan Sipil No. 981/1954 diterangkan (Almarhum) Bapak Agung Santosa Halim Tjong adalah Warga Negara Keturunan Tionghoa yang lahir pada tanggal 8 februari 1952 di Jatinegara Jakarta Timur dengan nama awalnya adalah "KWET JOE;
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari tahun 1979 terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia No.02/PWI Tahun 1979 atas permohonan yang diajukan oleh (Almarhum) Bapak Agung Santosa Halim Tjong atau TJONG KWET JOE, atas permohonan kepada Presiden Republik Indonesia untuk proses Pewarganegaraan atau Naturalisasi menjadi Warga Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1979, didasarkan atas Keppres No.02/PWI Tahun 1979, dilakukan Sumpah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara – Timur; sesuai dengan bukti Berita Acara Sumpah No. 04/ WN/BA/Peny/23/1976 PW/1979;
6. Bahwa pada tanggal 4 September 1979 (Almarhum) Bapak Agung Santosa Halim Tjong atau Tjong Kwet Joe dan Nyonya Tjhin, Ay Khioen melangsungkan pernikahan yang tercatat pada kutipan akte perkawainan No 2436/1979;
7. Bahwa pada tanggal 11 September tahun 1985, (Almarhum) Bapak Agung Santosa Halim Tjong pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk merubah nama kecilnya yang dahulu bernama Tjong Kwet Joe, menjadi nama Indonesia "Agung Santosa Halim" dan selanjutnya menyebut dirinya "Agung Santosa Halim Tjong" berdasarkan Penetapan No 322/Pdt/P/85/PN.Jkt.Tim;
8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 179/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan bahwa putusnya

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 259 /Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pernikahan antara (Almarhum) Bapak Agung Santosa Halim Tjong atau Tjong Kwet Joe dan Nyonya Tjhin, Ay Khioen;

9. Bahwa Pemohon melihat ada ketidaksesuaian nama dalam Paspor milik (Almarhum) Bapak Agung Santosa Halim pada tahun 1993 (No Paspor : D 477727) dan tahun 1999 (H 636860), yang mana pada bagian nama tersebut nama AGUNG SANTOSO HALIM, yang seharusnya adalah AGUNG SANTOSA HALIM;
10. Bahwa untuk Paspor selanjutnya yakni tahun 2004 (No Paspor : N 258347), 2008 (No Paspor : S 331668) dan 2013 (No Paspor : A 5871991) yang sudah sesuai dengan nama (Almarhum) Bapak Agung Santosa Halim;
11. Bahwa walaupun terdapat perbedaan pada Paspor yang Pemohon sebutkan diatas, akan tetapi Pemohon menegaskan bahwa itu adalah orang yang sama yaitu Ayah (orang tua) Pemohon yaitu AGUNG SANTOSA HALIM, dan hal tersebut terjadi karena hanya salah dalam pengetikan yang dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi semata;
12. Bahwa sebagai dokumen pelengkap untuk menyesuaikan koreksi atas kesalahan cetak nama tersebut Pemohon melampirkan bukti Kartu Keluarga atas Nama 'AGUNG SANTOSA HALIM TJONG dengan Nomor 5102.061502 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pal Meriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
13. Bahwa untuk melengkapi dokumen lain, Pemohon juga melampirkan Kutipan Akta Kematian No.360/KM/JT/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Jakarta Timur tanggal 30 Desember 2013 yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2013 "AGUNG SANTOSA HALIM TJONG";
14. Bahwa atas permohonan ini Pemohon bermaksud menjelaskan bahwa orang tua Pemohon adalah menggunakan nama "AGUNG SANTOSA

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 259 /Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM” atau “AGUNG SANTOSA HALIM TJONG’ atau “AGUNG SANTOSO HALIM” sebagaimana tertulis di Paspor tahun 1993 (No Paspor : D 477727) dan tahun 1999 (No Paspor : H 636860) merupakan orang yang sama.

15. Bahwa almarhum tidak pernah mengganti namanya sendiri dari nama yang tertulis pada dokumen paspor tahun 1993 dan 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur yakni : “AGUNG SANTOSO HALIM”, sehingga hal tersebut semata-mata hanyalah salah pengetikan dari petugas Kantor Imigrasi Jakarta Timur semata;

16. Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukannya menyebabkan kekhawatiran dan kesulitan bagi Pemohon di dalam pengurusan administrasi di kemudian hari;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan dan berkenan kiranya untuk menetapkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama (Almarhum) Tjong Kwet Joe/Agung Santosa Halim atau Agung Santosa Halim Tjong atau Agung Santoso Halim merupakan orang yang sama sesuai dengan data administrasi kependudukan almarhum;
3. Menyatakan bahwa nama yang ada dalam Paspor tahun 1993 (No Paspor : D 477727) dan tahun 1999 (No Paspor H 636860) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur adalah orang sama yaitu Orang Tua / Bapak dari Pemohon (Chandra Santoso Halim) yakni (Almarhum). Tjong Kwet Joe / Agung Santosa Halim atau Agung Santosa Halim Tjong,
4. Biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 259 /Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Kuasa Pemohon, atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Akta Pernyataan Nomor 07 Tanggal 8 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Mariana Subagia, S.H./Notaris di Jakarta - sesuai dengan aslinya ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Akta Keterangan Mewaris 3/KMW/V/2014 Tanggal 8 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Mariana Subagia, S.H./Notaris di Jakarta - sesuai dengan aslinya ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Akta Kelahiran Nomor 981/1952 tanggal terbit 4 Agustus 1954 atas nama : KWET JOE – sesuai dengan aslinya ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/PWI Tahun 1979 tanggal terbit 16 Januari 1979 atas nama : TJONG KWET JOE – sesuai dengan aslinya ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Berita Acara Sumpah Nomor 04/WN/BA/Peny/23/1976.Pw/79 tanggal terbit 2 Februari 1979 atas nama : TJONG KWET JOE – sesuai dengan aslinya ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2436/1979 tanggal terbit 4 September 1979 antara pasangan suami isteri TJONG KWET JOE dengan TJHIN AY KHIOEN – sesuai dengan aslinya ;
7. Bukti P-7 : Foto copy Penetapan Nomor 322/Pdt/P/85/PN.Jkt,Tim tanggal 11 September 1985 atas nama KWET JOE menjadi AGUNG SANTOSA HALIM – sesuai dengan aslinya ;
8. Bukti P-8 : Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 179/1990 tanggal 24 Agustus 1990 antara pasangan suami isteri

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 259 /Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJONG KWET JOE dengan TJHIN AY KHIOEN – sesuai dengan aslinya

9. Bukti P-9 : Foto copy Pasport Nomor D 477727 Tahun 1993 yang berlaku dari 30 Juni 1990 s/d 30 Juni 1999 atas nama AGUNG SANTOSO HALIM – sesuai dengan aslinya;
10. Bukti P-10 : Foto copy Pasport Nomor H 636860 Tahun 1999 yang berlaku dari 14 Mei 1999 s/d 14 Mei 2004 atas nama AGUNG SANTOSO HALIM – sesuai dengan aslinya;
11. Bukti P-11 : Foto copy Pasport Nomor N 258347 Tahun 2004 yang berlaku dari 24 Maret 2004 s/d 24 Maret 2009 atas nama AGUNG SANTOSA HALIM – sesuai dengan aslinya;
12. Bukti P-12 : Foto copy Pasport Nomor S 331668 Tahun 2008 yang berlaku dari 21 Agustus 2008 s/d 21 Agustus 2013 atas nama AGUNG SANTOSA HALIM – sesuai dengan aslinya;
13. Bukti P-13 : Foto copy Pasport Nomor A 5871991 Tahun 2013 yang berlaku dari 10 Juni 2013 s/d 10 Juni 2018 atas nama AGUNG SANTOSA HALIM – sesuai dengan aslinya;
14. Bukti P- 14 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5102 .061502 tanggal terbit 18 Maret 2008 atas nama Kepala Keluarga : AGUNG SANTOSA HALIM TJONG – sesuai dengan aslinya ;
15. Bukti P-15 : Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 360/KM/JT/2013 tanggal 30 Desember 2013 atas nama AGUNG SANTOSA HALIM TJONG – sesuai dengan aslinya

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **TJHIN AY KHIOEN**

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 259 /Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (CHANDRA SANTOSO HALIM) karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus warisan dalam bentuk tabungan/deposito milik Almarhum ayahnya (AGUNG SANTOSA HALIM TJONG) ;
- Bahwa saksi menikah dengan ayah kandung Pemohon (Agung Santosa Halim Tjong) pada tahun 1979 ;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan suami (Agung Santosa Halim Tjong) ada dikaruniai anak 1 (satu) orang yang diberi nama CHANDRA SANTOSO HALIM/Pemohon, lahir di Jakarta, tanggal 16 Februari 1984 ;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada tahun 2013 ;
- Bahwa Pada tahun 1990 saksi bercerai dengan suami/ayah kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa almarhum /ayah kandung Pemohon setelah bercerai dari saksi , Almarhum tidak menikah lagi ;
- Bahwa permohonan persamaan nama atas nama ayah kandung Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk kepentingan waris, karena dahulu Almarhum suami saksi/ayah kandung Pemohon ada memiliki tabungan/deposito, di Bank , namun pada saat daftar memakai dokumen passport ;
- Bahwa menjadi masalah dalam passport tersebut karena dalam passport suami Pemohon Tahun 1993 No. passport D 477727 dan passport tahun 1999 No Pasport H. 636860 tercantum nama AGUNG SANTOSO HALIM , sedangkan dalam Pasport suami Pemohon tahun 2004 (No,Pasport N 258347, Pasport tahun 2008 (No. Pasport S : 331668) dan Pasport Tahun 2013 (No. Pasport : A 5871991) tercantum nama Almarhum suami Pemohon adalah AGUNG SANTOSA HALIM ;

2. Saksi **LAURENTIA TRIANDARI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami dari saksi;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 259 /Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus warisan dalam bentuk tabungan/deposito milik Almarhum ayahnya (AGUNG SANTOSA HALIM TJONG) ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2013 ;
- Bahwa untuk kepentingan waris, karena dahulu Almarhum ayah kandung Pemohon ada memiliki tabungan/deposito, di Bank , namun pada saat daftar memakai dokumen passport ;
- Bahwa yang menjadi masalah karena dalam passport ayah kandung Pemohon Tahun 1993 No. passport D 477727 dan passport tahun 1999 No Pasport H. 636860 tercantum nama AGUNG SANTOSO HALIM , sedangkan dalam Pasport ayah kandung Pemohon tahun 2004 (No,Pasport N 258347, Pasport tahun 2008 (No. Pasport S : 331668) dan Pasport Tahun 2013 (No. Pasport : A 5871991) tercantum nama Almarhum ayah kandung Pemohon adalah AGUNG SANTOSA HALIM ;
- Bahwa pihak Bank tidak bisa mengeluarkan tabungan/deposito, karena nama Almarhum/ ayah kandung Pemohon , didalam dokumen berbeda nama-namanya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan nama (Almarhum) Tjong Kwet Joe/Agung Santosa Halim atau Agung Santosa Halim Tjong atau Agung Santoso Halim merupakan orang yang sama sesuai dengan data administrasi kependudukan almarhum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas surat permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 259 /Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim



Menimbang, bahwa dalam uraian posita Permohonannya, Pemohon pada pokoknya menguraikan tentang adanya perbedaan penulisan nama almarhum Bapak Pemohon yang bernama Agung Santosa Halim dalam beberapa dokumen Paspor milik almarhum Agung Santosa Halim;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan tujuan untuk mencairkan uang Tabungan/deposito milik almarhum Bapak Pemohon yang bernama Agung Santosa Halim yang berada di bank.;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dalam pengajuan suatu permohonan haruslah dijelaskan apa yang menjadi tujuan atau kepentingan hukum yang diinginkan oleh Pemohon dan hal tersebut juga harus dimintakan dalam petitum permohonannya, sedangkan dalam posita Permohonan Pemohon tidak diuraikan dan dijelaskan mengenai tujuan dari diajukannya permohonan ini untuk mencairkan uang Tabungan/deposito milik almarhum Bapak Pemohon yang bernama Agung Santosa Halim yang berada di bank;

Menimbang, bahwa dalam positanya Pemohon hanya menguraikan bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukannya menyebabkan kekhawatiran dan kesulitan bagi Pemohon di dalam pengurusan administrasi di kemudian hari, tanpa menjelaskan secara spesifik apakah tujuan dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat posita atau alasan permohonan dan petitum tidak jelas karena petitum sebagai representasi dari posita seharusnya mencerminkan hal-hal dimohonkan yang berasal dari alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan, dengan demikian Permohonan pemohon menurut Hakim menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 259 /Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh kami Mohamad Indarto,S.H.,M.Hum., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 259/Pdt.P/2025/PN JKT.TIM tanggal 29 April 2025 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut pada hari itu juga disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dihadiri Yanti Karyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Yanti Karyati, S.H.

Mohamad Indarto,S.H.,M.Hum.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 259 /Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	200.000,00
3. Redaksi	Rp.	20.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Lainnya	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 259 /Pdt.P/2025/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)